



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 8 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG
PADA PT. BANK JATENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Bank Jateng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002, Nomor 19 Serie A Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 57 Seri D, Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
 MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 PADA PT. BANK JATENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetor kepada PT. Bank Jateng guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal pada PT. Bank Jateng guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat .

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

Manfaat ekonomis yang disebabkan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Jumlah Dana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah) berasal dari Perubahan APBD Tahun 2007.

BAB V PENGANGGARAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BAB VI BENTUK DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dana penyertaan modal adalah sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penganggaran dana penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

- (2) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Pengeluaran Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ke PT. Bank Jateng sebesar Rp 512.000.000,00- (lima ratus dua belas juta rupiah).

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG
PADA PT. BANK JATENG**

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah Percetakan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas